

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA AHLI WARIS DARI
PERBUATAN HUKUM PEWARIS YANG MENGHIBAHKAN
HARTANYA KEPADA SATU AHLI WARIS (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE HEIRS OF THE DEEDS OF THE LAW
OF HEIRS WHO GRANT HIS PROPERTY TO ONE HEIR (THE PERSPECTIVE
ISLAMIC LAW)*

Oleh:

Amalia Putri Vairus
NIM. 140710101225

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.”¹




¹ Terjemahan Q.S. Asy Syarh ayat 5.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Bapak H. Rustamadji dan Ibu Ifa Syabana terimakasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungan selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata 1, terimakasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.



PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA AHLI WARIS DARI
PERBUATAN HUKUM PEWARIS YANG MENGHIBAHKAN
HARTANYA KEPADA SATU AHLI WARIS (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

*LEGAL PROTECTION AGAINST THE HEIRS OF THE DEEDS OF THE LAW
OF HEIRS WHO GRANT HIS PROPERTY TO ONE HEIR (THE PERSPECTIVE
ISLAMIC LAW)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Amalia Putri Vairus
NIM. 140710101225

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal:

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA AHLI WARIS DARI
PERBUATAN HUKUM PEWARIS YANG MENGHIBAHKAN
HARTANYA KEPADA SATU AHLI WARIS (PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM)**

Oleh:

AMALIA PUTRI VAIRUS

NIM. 140710101225

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198010262008122001

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP : 197306271997022001

Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP : 195711211984031001

Anggota Panitia Penguji:

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Putri Vairus

Nim : 140710101225

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Keluarga dan Waris

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA AHLI WARIS DARI PERBUATAN HUKUM PEWARIS YANG MENGHIBAHKAN HARTANYA KEPADA SATU AHLI WARIS (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2018

Yang menyatakan,

AMALIA PUTRI VAIRUS

NIM. 140710101225

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA AHLI WARIS DARI PERBUATAN HUKUM PEWARIS YANG MENGHIBAHKAN HARTANYA KEPADA SATU AHLI WARIS (Perspektif Hukum Islam), dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini sekaligus Pejabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibuku, Almarhum H. Rustamadji dan Ifa Syabana, atas kasih sayang, bimbingan, do'a, dan bimbingannya;
9. Adikku Muhammad Ilham Yahya, atas kasih sayang, do'a, dan dukungannya selama ini;

10. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen pengajar di tingkat Sarjana Strata I, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntutannya;
11. Teman, sahabat terbaik saya Riki Firdiansyah atas motivasi, dukungan, semangat, do'a serta arahan dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabat terbaik dalam hidup saya, Pravita, Sofi, Gusti, Tanti, Silvi, Jeny, Riris, Mila, Amalia, Zahra, Iin, Cucuk, Watik, Eky, Septi, Aqilul, Rizal, Ima, Sevia, Diana, Mbak Abil, Ery, Dimas, Lelly, Mbak Mutiara, Tama, Yuki, Firdaus, terima kasih atas waktu, bantuan, do'a, keceriaan, semangat dan kasih sayangnya selama ini;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Teman-teman Kekhususan Hukum Keluarga dan Waris angkatan 2014 atas semangat dan kerjasamanya;
15. Kepala Desa serta perangkatnya dan masyarakat Desa Gebang, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, terima kasih atas tempat, waktu, dan kerjasamanya selama saya KKN 45 har;
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amin.

Jember, 26 Mei 2018

Penulis,

Amalia Putri Vairus

RINGKASAN

Hukum waris Islam merupakan aturan pewarisan bagi orang yang beragama Islam di Indonesia, sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian harta waris. Bentuk aturan hukum Islam di Indonesia tercantum di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur salah satunya tentang hukum kewarisan dan hibah. Pada hukum waris Islam terdapat berbagai permasalahan diantaranya masalah tentang pemberian seluruh harta kekayaan pewaris kepada salah satu ahli waris saja. Berdasarkan masalah hibah dan waris tersebut, penulis ingin mengkaji sengketa yang terdapat dalam putusan nomor 214.Pdt.G/2017/PA.Pbr mengenai pemberian hibah kepada salah satu ahli waris saja, dimana pewaris selama hidupnya telah menerbitkan surat hibah kepada salah satu dari ke empat anaknya, berisi amanah untuk meneruskan usahanya yang meliputi Yayasan dan Rumah Sakit, serta menghibahkan seluruh hartanya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Ahli Waris Dari Perbuatan Hukum Pewaris Yang Menghibahkan Hartanya Kepada Satu Ahli Waris (Perspektif Hukum Islam)”**. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu, apakah pewaris dapat menghibahkan harta warisnya kepada salah satu ahli waris saja, apakah para ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja, apa bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya ke satu ahli waris. Tujuan dari penelitian yaitu, mengetahui dan memahami pewaris apakah dapat menghibahkan harta warisnya kepada salah satu ahli waris saja, mengetahui dan memahami para ahli waris apakah dapat melakukan upaya hukum pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja, mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan ke satu ahli waris. Tipe penelitian dalam skripsi ini merupakan *juridic normatif*, yang mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sehubungan dengan penelitian *juridic normatif*, dilakukan pengkajian berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan perlindungan terhadap para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris. Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang di gunakan dalam memecahkan isu yang dihadapi serta mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep hukum, asas hukum yang relevan dengan kasus tersebut. Sumber datanya menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder. Pengumpulan datanya dengan mengkaji Al-Qur'an, bukum hukum waris, Undang-undang, serta jurnal hukum. Analisa deskriptif normatif yang digunakan untuk mendapatkan gambaran singkar mengenai masalah tersebut yang di uji dengan norma-norma dan kaidah hukum.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan tentang, *Pertama*, perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum. *Kedua*, menguraikan mengenai pengertian hibah dan syarat hibah. *Ketiga*, pengertian pewarisan, syarat-syarat pewarisan, pengertian ahli waris, dan ahli waris yang berhak menerima warisan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang *Pertama*, hibah pewaris kepada satu ahli waris. Penulis mengkaji ketentuan hibah menurut hukum Islam, pendapat para ahli hukum Islam, dan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, upaya penyelesaian sengketa ahli waris pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris yang terdiri dari penyelesaian sengketa *non-litigasi* dan penyelesaian sengketa *litigasi*. *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris, terdiri dari bentuk perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang telah diuraikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, pewaris tidak dapat menghibahkan seluruh harta bendanya kepada satu ahli waris saja karena dapat melanggar ketentuan hibah yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa terhadap perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris saja, yang berupa penyelesaian sengketa *non-litigasi* dan *litigasi* sebagai upaya penyelesaian sengketa terakhir. *Ketiga*, bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris yaitu terdiri dari perlindungan hukum *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Saran yang dapat diberikan penulis yaitu kepada pewaris, hendaknya sebelum melakukan suatu keputusan mengenai pemberian seluruh hartanya kepada satu ahli waris saja, berkonsultasi dengan ahli hukum, agar tidak salah dalam menerapkan hukum, karena apabila tidak sesuai dengan hukum akan melanggar ketentuan yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9

2.2	Hibah	11
2.2.1	Pengertian Hibah	11
2.2.2	Syarat Hibah	13
2.3	Hukum Waris Islam	17
2.3.1	Pewarisan	17
2.3.1.1	Pengertian Pewarisan	17
2.3.1.2	Syarat-syarat Pewarisan	20
2.3.2	Ahli Waris	22
2.3.2.1	Pengertian Ahli Waris	22
2.3.2.2	Ahli Waris yang berhak menerima warisan	24
2.3.3	Harta Waris	26
BAB 3	PEMBAHASAN	28
3.1	Hibah Pewaris Kepada Satu Ahli Waris	28
3.2	Upaya Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Pada Saat Pewaris Menghibahkan Hartanya Kepada Satu Ahli Waris	36
3.3	Bentuk Perlindungan Hukum Ahli Waris dari Perbuatan Hukum Pewaris yang Menghibahkan Hartanya Kepada Satu Ahli Waris	45
BAB 4	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai salah satu Agama di Indonesia mengatur tentang berbagai macam kegiatan manusia diantaranya dalam hal pewarisan. Hukum Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis mengatur salah satunya tentang pembagian waris beserta ketentuan-ketentuannya.² Pada Hukum Islam, Waris diatur dalam *Fiqih* atau Hukum Waris. Tujuan di aturnya tentang waris untuk menghindari perselisihan diantara Ahli Waris, dalam pembagian harta peninggalan pewaris. Terkait dengan adanya perselisihan tentang pembagian warisan akan menimbulkan berbagai persoalan di dalam sebuah keluarga yang mengakibatkan perpecahan. Terkait dari itu, Allah SWT dalam fungsi Agama memberikan aturan mengenai Waris yang di atur dalam Hukum Waris Islam atau *fiqih* agar membawa kemaslahatan.³

Hukum Waris secara keseluruhan merupakan bagian dari Hukum Perdata dan merupakan bagian terkecil dari Hukum kekeluargaan. Hukum Waris berhubungan erat dengan kehidupan manusia karena setiap orang akan mengalami peristiwa kematian. Akibat Hukum yang timbul dari peristiwa hukum kematian seseorang adalah bagaimana pengelolaan harta kekayaan yang ia tinggalkan dan bagaimana melanjutkan kewajiban-kewajiban orang yang telah meninggal dunia.⁴ Sistem Hukum Perdata khususnya Hukum Waris memiliki sifat *Pluralisme* (beraneka ragam) yaitu belum adanya unifikasi dalam Hukum Kewarisan. Menyebabkan terjadinya Hukum Waris terbagi menjadi tiga sistem yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²Tim El-Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), Hlm 3

³<https://dalamislam.com> diakses tanggal 20 Maret 2018, pukul 06.45 WIB.

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris dalam perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), Hlm 1

Hukum Waris Islam mengatur secara jelas dan terperinci tentang pewarisan mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:⁵

pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh itu separuh ilmu, ia akan dilupakan kelak dan ia pulalah ilmu yang akan tercabut dari umatku (HR Ibnu Majah dan Daruquthni).

Faraidh merupakan bentuk jama' dari kata *fariidhah*. Kata *fariidhah* diambil dari kata *fardh* yang berarti takdir, ketentuan. Menurut *syara'* kata *fardh* ialah bagian yang telah ditentukan untuk Ahli Waris.⁶

Pengertian Hukum Waris Islam sendiri adalah pemindahan tempat dari seseorang yang meninggal dunia dalam hubungannya dengan harta kekayaan.⁷ Hukum Waris Islam mengatur penyelesaian masalah bagaimana dalam melanjutkan hak-hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia. Hukum Waris atau Hukum Kewarisan merupakan Hukum yang mengatur tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris atau menjadi ahli waris beserta pemindahan haknya dan mengatur berapa bagian masing-masing ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan salah satu Sumber Hukum Waris Islam yaitu Al-Quran dalam Surat An-Nisa' ayat 11, yang terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-

⁵ www.hukumonline.com diakses tanggal 20 Maret 2018, pukul 07.11 WIB

⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hlm 479

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. (Surabaya: Airlangga University Press) Hlm 3

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Pewaris sebelum meninggal dunia berhak atas harta kekayaannya. Ia dapat memberikan sebagian hartanya secara sukarela kepada orang atau ahli waris yang dikehendakinya, yang dinamakan Hibah. Terkait pemberian hibah, besar hibah harus sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210 angka 1 yaitu:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Pemberian Hibah atau warisan yang tidak adil kepada ahli waris akan menimbulkan permasalahan diantaranya, seperti kasus yang terjadi di Pekanbaru pada Tahun 2017, terdapat sebuah keluarga Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. yang mempunyai empat anak yaitu Dr. dr. Hj. Diana Tabrani, Dr. dr. Hj. Susiana Anggraini Tabrani, dr. Irma Tabrani, Sp.P, dan Dr. Ivan Tabrani. Pada tanggal 8 Januari 2009, Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. menerbitkan surat hibah kepada salah satu anaknya yaitu Dr. dr. Hj. Susiana Anggraini Tabrani yang berisi amanah untuk meneruskan usahanya yang meliputi Yayasan dan Rumah Sakit. Serta menghibahkan seluruh harta kekayaannya hanya untuk satu orang anak tersebut.⁸

Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hibah orangtua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 211, yaitu:

Hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Artinya ketiga anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan yang seharusnya menjadi haknya.

⁸ Lihat Putusan nomor 214.Pdt.G/2017/PA.Pbr

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Para Ahli Waris Dari Perbuatan Hukum Pewaris Yang Menghibahkan Hartanya Kepada Satu Ahli Waris (Perspektif Hukum Islam)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pewaris dapat menghibahkan harta warisnya kepada salah satu ahli waris saja?
2. Apakah para ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja?
3. Apa bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya ke satu ahli waris?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar memperoleh sasaran yang hendak dicapai, maka kiranya perlu ditetapkan tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan mahasiswa Fakultas Hukum serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami pewaris apakah dapat menghibahkan harta warisnya kepada salah satu ahli waris saja.
2. Mengetahui dan memahami para ahli waris apakah dapat melakukan upaya hukum pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja.
3. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan ke satu ahli waris.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap pada ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya kepada satu ahli waris dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum : Legal Research*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 7

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 35

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau regulasi dari undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi, Terkait bagaimana pewaris dapat menghibahkan harta warisnya kepada satu ahli waris saja, bagaimana para ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pada saat pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya ke satu ahli waris saja¹¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi mengenai bagaimana pewaris dapat menghibahkan harta warisnya kepada satu ahli waris saja, bagaimana para ahli waris dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pada saat

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm 93

pewaris menghibahkan hartanya kepada salah satu ahli waris saja, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para ahli waris dari perbuatan hukum pewaris yang menghibahkan hartanya ke satu ahli waris saja.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim¹⁵. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadits
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum.

¹²*Ibid.*

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op. cit.*, hlm 48

¹⁴*Ibid.*, hlm 52

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm 141

¹⁶*Ibid.*, hlm 142

1.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ini adalah deskriptif normatif, yakni metode untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai permasalahan yang didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Hal ini dilakukan dengan cara:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan

¹⁷ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya perbuatan untuk melindungi. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁸ Secara umum, perlindungan digunakan untuk mengayomi seseorang yang lemah dan mempunyai suatu kepentingan. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam mengayomi masyarakat akan kepentingan-kepentingannya dalam hal benda maupun barang. Perlindungan Hukum di maksudkan agar manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa takut akan suatu hal, dan mempunyai wadah ketika haknya sebagai warga negara dilanggar dengan penjaminan kepastian hukum, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu kepada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak.²⁰

¹⁸ Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), Hlm 1343

¹⁹ Daryanto. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Pengetahuan Umum*. (Surabaya: Apollo Lestari, 1994). Hlm 373

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum*. Disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kediri (UNISKA).Kediri, 3 Desember 2011. Hlm 1

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²¹
2. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²
3. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam persoalan pergaulan hidup antara sesama manusia.²³
4. Menurut Hetty Hasanah, Perlindungan Hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁴

Menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

²¹Satjipto Raharjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2003) Hlm 121

²²Setiono. “*Rule of Law*”. (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2014) Hlm 3

²³Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003) Hlm 14

²⁴Hetty Hasanah. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Artikel diakses pada tanggal 20 Maret 2018 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

2.2 Hibah

2.2.1 Pengertian Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*Athiyah*), sedangkan menurut istilah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.²⁵ Dalam *Syara'* sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut dengan pinjaman.²⁶

Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewati atau menyalurkan, juga bisa berarti memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (*nonprofit*), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma. Secara istilah hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Hal inilah yang membedakan dengan wasiat.²⁷

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g yaitu:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

²⁵ Racmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hlm 242

²⁶ Aulia Muthiah. *Hukum Islam-Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016). Hlm 225

²⁷ Abdul Ghafur Anshari. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). Hlm 174

Hibah hukumnya bisa menjadi wajib, haram, dan makruh apabila yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Hibah Wajib

Hibah wajib merupakan pemberian yang dilakukan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.

2. Hibah Haram

Hibah akan menjadi haram apabila seorang pemberi hibah menghibahkan barang haram atau yang diharamkan menurut Hukum Islam maka hibah tersebut menjadi haram sifatnya. Serta pemberian hibah yang terlanjur di berikan tetapi ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anaknya.

3. Hibah Makruh

Hibah menjadi makruh apabila dalam pemberian hibah tersebut mengibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih.

Hibah Mutlak tidak menghendaki suatu imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, ataupun yang lebih tinggi darinya. Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Hibah dalam maknanya yang umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Ibraa*: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang
- b. Sedekah: yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat
- c. Hadiah: yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan

Hibah orangtua kepada anaknya terkadang menjadi sebuah perjanjian yang dinamakan *Takharuj*. Perjanjian tersebut berisi tentang anak yang menerima hibah tidak lagi meminta harta warisan ketika pemberi hibah meninggal dunia, karena ia sudah mendapatkan harta warisan melalui proses hibah tersebut. Pengertian *Takharuj* menurut Fatchur Rahman adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan diri (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi

²⁸www.ilmusaudara.com diakses tanggal 20 Maret 2018, pukul 12.42 WIB

tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.²⁹

2.2.2 Syarat Hibah

Pada proses pelaksanaan hibah, hendaklah terlebih dahulu mengetahui rukun hibah, yaitu apa saja syarat-syarat yang harus ada dalam hibah. Ibn Rusyid dalam Bidayahal-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:³⁰

1. Orang yang menghibahkan (*Al Wahib*)

Dalam hibah disyaratkan *Al-Waahib* dalam beberapa syarat yaitu:

Orang yang menghibahkan atau pemberi hibah merupakan orang yang merdeka dan bukan seorang budak. Pemberian yang dilakukan oleh seorang budak tidaklah sah. Semua miliknya merupakan milik tuannya.

- a. Pemberi hibah merupakan orang yang cakap atau tidak gila
- b. Pemberi hibah harus telah mencapai usia baligh atau dewasa
- c. Pemberi hibah merupakan pemilik sah atas barang ayang akan dihibahkan

2. Orang yang menerima hibah (*Al Mauhublah*)

Tidak terdapat syarat tertentu pada penerima hibah. Setiap orang berhak mendapatkan hibah atau pemberian kecuali hibah yang diberikan kepada anak yang berada di bawah umur atau orang yang terganggu akalnya maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu dari mereka.

3. Pemberiannya (*Al Hibah*)

Barang yang akan dihibahkan merupakan hak milik dari pemberi hibah dan barang tersebut jelas ada pada saat hibah dilakukan dengan proses serah terima atau *Ijab Qabul*.

Hibah merupakan suatu akad yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara manusia, namun sebagai sautu perbuatan hukum, maka terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melaksanakan hibah. Hal tersebut harus

²⁹ Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000. Hlm. 474.

³⁰ Aulia Muthiah, *Op. cit*, Hlm 228

dipenuhi oleh pemberi hibah maupun penerima hibah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan hibah menjadi tidak sah. Adapun terdapat pula rukun hibah yaitu sebagai berikut:³¹

1. Adanya *Ijab* dan *Qobul* (Ijab Qobul) yaitu kesepakatan yang dilakukan antara penerima hibah dan pemberi hibah yang bertujuan memindahkan hak milik pemberi hibah kepada orang yang ia kehendaki untuk mendapatkan hak milik tersebut (penerima hibah). Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini, yaitu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i harus ada pernyataan menerima atau *Qabul* dari penerima hibah karena merupakan bagian dari rukun hibah. Menurut golongan ulama Mazhab Hanafi, haruslah ada *Ijab* dalam proses penghibahan tanpa perlu adanya *Qabul* karena *Qabul* bukan termasuk dalam rukun hibah.
2. Adanya orang yang akan memberikan hibah dan orang yang menerima hibah. Terkait hal ini orang yang akan menghibahkan hartanya merupakan orang yang cakap menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Penghibahan tersebut harus berdasarkan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.
3. Harta yang akan di hibahkan. Harta yang akan dihibahkan haruslah harta milik pemberi hibah tanpa adanya campuran atau hak dari orang lain dan harta tersebut merupakan harta yang bermanfaat serta diakui oleh agama.

Pada dasarnya hibah adalah suatu pemberian yang tidak berkaitan dengan pewarisan. Kecuali, hibah tersebut akan mempengaruhi kepentingan dari hak-hak ahli waris. Terkait demikian, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat batasan-batasan dalam penghibahan yaitu sepertiga dari harta kekayaan. Hibah dengan menyerahkan seluruh harta kekayaan tidaklah sah karena terdapat hak dari ahli waris.³²

³¹ *Ibid*, Hlm 229

³² Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm 76-77

Hibah di dalam Islam dapat dilaksanakan dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Pada pemberian harta bergerak sekalipun dapat dilakukan secara lisan sekalipun. Guna untuk memperkuat bukti telah terjadi proses pengalihan hak, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk tulisan. Pada Islam tidak ditentukan apakah pemberian tersebut harus dicatatkan di hadapan Notaris atau tidak, namun diperbolehkan untuk menggunakan jasa hukum sebagaimana perbuatan nabi berikut ini:³³

Perkembangan pemberian jasa hukum Pra-Islam yang terjadi di Negara Arab khususnya di Makkah memberikan inspirasi dalam menemukan jalan dilanjutkannya pemberian jasa bantuan hukum setelah agama Islam menjadi agama resmi di daratan Negara Arab. Pada masa Islam datang dan berkembang di zaman Nabi Muhammad Saw, penggunaan jasa bantuan hukum terus berkembang dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa Pra-Islam. Hal-hal yang bersifat *takhayul* dan syirik mulai disingkirkan dengan bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Pada perkembangan Islam, jasa hukum berkembang pesat di Makkah dalam penyelesaian sengketa bisnis diantara mereka. Demikian pula Jasa Hukum berkembang di Madinah sebagai daerah Agraris dalam penyelesaian sengketa pertanian. Pada masanya, Nabi Muhammad berperan sebagai Advokat, konsultan hukum, penasehat hukum, dan arbiter dalam membantu rakyatnya menyelesaikan sebuah sengketa.³⁴

Pada catatan sejarah, Nabi Muhammad Saw sebelum di angkat menjadi Rosulullah pernah menjadi arbiter di Makkah dalam perselisihan mengenai peletakan kembali *Hajar Aswad* (batu suci) ke tempat semula.³⁵ Pada kalangan Quraisy masa itu terjadi perselisihan dan perebutan tentang siapakah yang berhak untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* di tempatnya yang hampir mengakibatkan bentrokan fisik. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar dengan menunjuk orang yang datang pertama kali di tempat itu melalui pintu Syaibah yaitu Nabi Muhammad Saw, dan kaum Quraisy tersebut berseru, “inilah

³³ Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positiv*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm 36

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Al-Amin. Kami menyetujui jika dia yang menyelesaikan perselisihan ini". Akhirnya Nabi Muhammad Saw memberikan pendapat yang disetujui dan diterima oleh mereka.³⁶

Hibah terbagi menjadi dua macam menurut syariat Islam, adapun macam-macam hibah tersebut sebagaimana dijelaskan berikut ini:³⁷

1. Hibah Barang

Hibah barang ada yang bertujuan untuk mencari pahala dan juga ada yang bertujuan untuk tidak mencari pahala. Terkait hal bertujuan mencari pahala terbagi menjadi mencari pahala untuk keridhoan Allah SWT dan mencari pahala untuk memperoleh kerelaan makhluk. Hibah yang bertujuan tidak mencari pahala tidak dipermasalahkan kebolehnya namun dipermasalahkan dalam hukum-hukumnya. Hibah yang bertujuan mencari pahala terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Yaitu Fuqaha dan Imam Syafi'i mempermasalahkannya sedangkan, Imam Malik dan Abu Hanifah memperbolehkannya.

2. Hibah Manfaat

Pada hibah manfaat terdapat hibah *mu'ajalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *ariyah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Terdapat pula hibah yang mensyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan di sebut hibah *umri* (hibah seumur hidup). Seperti halnya seseorang yang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya, terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama dalam tiga pendapat sebagai berikut:

Pertama, hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat ini di kemukakan oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah As Tsauri, Ahmad dan segolongan Fuqaha.

Kedua, bahwa orang yang menerima hibah tersebut hanya memperoleh manfaatnya saja (hak pakai) dan tidak mempunyai hak memiliki. Apabila

³⁶*Ibid*, Hlm 37

³⁷Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm 30

penerima hibah tersebut meninggal dunia, maka harta hibah tersebut akan kembali pada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.

Ketiga, apabila pemberi hibah berkata “barang ini demi umurku, dan untukmu dan keturunanmu” maka barang tersebut menjadi hak milik orang yang menerima hibah dan ahli warisnya. Pendapat ini di kemukakan oleh Daud dan Abu Tsaur.³⁸

2.3 Hukum Waris Islam

2.3.1 Pewarisan

2.3.1.1 Pengertian Pewarisan dalam Islam

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *Faraidh*. Karena di dalam Al-Quran telah ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Dalam Islam Hukum waris mendapatkan perhatian yang lebih besar karena sering menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.³⁹

Hukum kewarisan menurut *Fiqih Mawaris* adalah *Fiqih* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Mengetahui perhitungan sampai mengetahui bagian harta warisan dan bagian yang wajib diterima oleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam bahasa Arab disebut *Al-Miirats* yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya.⁴⁰

Hukum Kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima harta tersebut dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks umum, pewarisan merupakan pemindahan hak kebendaan dari

³⁸ Ibnu Rush. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Keluarga Semarang, tt. Saleh. K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980). Hlm 245

³⁹ Ahmad Rafiq, *Op.Cit*, Hlm. 355.

⁴⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 1955). Hlm 33

orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Mewaris berarti menggantikan tempat orang yang telah meninggal dunia dalam hubungannya dengan harta kekayaan. Hubungan-hubungan hukum lainnya misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.⁴¹ Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.⁴²

Penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam berbagai macam masalah waris ada cukup banyak, namun diantaranya terdapat dua masalah yang menjadi penyebab utamanya, yaitu:

1. Perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dalam melaksanakan *ijtihad*
2. Kondisi atau keadaan masyarakat dan waktu dilakukannya *ijtihad* oleh para ulama juga berbeda⁴³

Hukum Waris Islam hadir dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pewarisan umat Islam agar tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil. Terkait ini, mencegah seseorang dari dosa dengan memakan harta orang lain yang bukan miliknya. Sesuai dengan sabda Rosulullah SAW dalam Hadits Riwayat Ahmad Turmudzi dan An Nasa'I yang artinya:

Belajarliah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarliah Faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya.

⁴¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. (Surabaya: Airlangga University Press). Hlm 3

⁴² Syamsul Rijal Hamid. *Buku Pintar Agama Islam*. (Bogor: Cahaya Salam, 2011). Hlm 366.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2000). Hlm 535

Dasar Hukum Pewarisan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam yang berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:⁴⁴

1. Surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

2. Surat An-Nisa' ayat 8, yang artinya:

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

3. Surat An-Nisa' ayat 33, yang artinya:

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

Pedoman waris menurut hadits yaitu:

1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta waris seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata "Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan

⁴⁴Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi. *Al-Quran Karim dan Terjemahnya*. (Semarang: CV. Putra Toba Semarang, 2014). Hlm 62

2. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska' yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska' menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasnya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak *li'annya*.
3. *Hadits Rasulullah* dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Terkait itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan hutang yang tidak dapat dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya”.⁴⁵

2. Syarat-syarat Pewarisan

Pada Waris Islam terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Saat hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan harta warisan tidak dapat dibagi kepada ahli waris. Rukun merupakan adalah suatu yang harus dipenuhi atau dikerjakan dalam melakukan sesuatu. Saat tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan, syarat adalah sesuatu yang harus ditepati karena merupakan pelengkap dari suatu pekerjaan dan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka menyebabkan suatu pekerjaan tersebut menjadi tidak sempurna.⁴⁶

Adapun rukun-rukun waris menurut Islam yaitu:⁴⁷

1. *Muwarrits* (Pewaris)

Menurut Hukum Waris Islam, Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dunia dan mempunyai harta kekayaan yang akan dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya. Sebagaimana ketentuan yang

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Op. cit*, Hlm. 40.

⁴⁶ Abdul Ghafur Anshari, *Op. Cit*, Hlm 176

⁴⁷ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1975). Hlm 36

terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 11.⁴⁸ Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 yaitu:

“pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

2. *Warits* (Ahli Waris)

Menurut Hukum Waris Islam, Ahli Waris merupakan orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris baik disebabkan karena hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan ataupun karena hubungan perwalian dengan *Muwarrits*. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

3. *Mauruts* (Harta Waris)

Menurut Hukum Waris Islam, harta waris adalah harta kekayaan milik pewaris yang ditinggalkan karena meninggal dunia dan akan di warisi oleh para ahli waris sah dari si mati. Harta tersebut akan diwarisi ketika ahli waris telah melaksanakan pembayaran biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pemakaman pewaris, melunasi hutang-hutang pewaris, dan melaksanakan wasiat pewaris.

⁴⁸ Terjemahnya yaitu: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris dalam Islam yaitu:⁴⁹

- 1 Orang yang mewariskan harta nyata-nyata telah meninggal dunia
Bila orang yang memiliki harta warisan atau harta kekayaan belum meninggal dunia, seumpamanya dalam keadaan koma yang berkepanjangan, maka harta miliknya belum dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Pewarisan dapat terjadi apabila ada kematian. Selain nyata-nyata telah meninggal dunia, haruslah ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dengan dinyatakan secara hukum. Seumpamanya terdapat kasus orang yang memiliki harta menghilang telah lama tanpa diketahui keberadaannya, maka atas ajuan dari pihak keluarga hakim dapat menyatakan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia dan pewarisan dapat dilakukan.
- 2 Ahli waris yang akan mendapat warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan diwarisi hartanya meninggal, meskipun hidupnya hanya sebentar saja.
Artinya orang yang berhak menerima warisan nyata-nyata masih hidup ketika orang yang akan di warisi hartanya meninggal dunia. meskipun bila terjadi kasus ketika pewaris baru meninggal dunia kemudian dalam hitungan menit di susul dengan meninggalnya ahli waris, maka tetap ahli waris tersebut berhak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.
- 3 Diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, atau memerdekakan budak (*wala'*).
Artinya ahli waris haruslah orang yang masih mempunyai hubungan dengan orang yang akan diwarisi hartanya.
- 4 Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa mendapatkan warisan secara rinci
Syarat keempat ini di khususkan bagi seorang Hakim yang tugasnya adalah menetapkan apakah seseorang termasuk ahli waris atau tidak.⁵⁰

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). Hlm 27

⁵⁰ Musthafa. *Kitab Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. 2003. Hlm 274

2.3.2 Ahli Waris

2.3.2.1 Pengertian Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang karena hubungan keturunan, perkawinan berhak mendapatkan bagian dari harta kekayaan orang yang meninggal dunia. tetapi tidak semua yang dikategorikan sebagai keluarga mempunyai hak dalam mewarisi. Berdasarkan hubungan kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris yaitu: (1) Ahli Waris, keluarga yang saling mewarisi. (2) *Ulul Arham*, mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak dapat langsung mewarisi jika masih ada golongan ahli waris.⁵¹

Mengenai *Ulul Arham*, para ulama berbeda pendapat dalam posisi *Ulul Arham* sebagai Ahli Waris. Menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Ubaidah, Umar bin Abdul Azis, Atha, *Ulul Arham* mendapatkan warisan dengan syarat selama ahli waris yang mendapatkan bagian ashabah dan fardh tidak ada. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal yang terjemahnya:⁵²

.....orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Nash-nash Al-Qur'an dan As-sunnah mencantumkan bahwa *Ulul Arham* mendapatkan bagian warisan, sebagaimana juga yang telah dicantumkan di dalam hadits. Pendapat yang menyatakan bahwa *Ulul Arham* berhak mendapatkan warisan terbagi lagi menjadi tiga pendapat yaitu:⁵³

- 1 Berdasarkan kedekatan derajat perorangan.
Barangsiapa diantara mereka yang lebih dekat posisinya dengan ahli waris, maka merekalah yang lebih berhak mendapatkan warisan dari si mayit dari jalur manapun.
- 2 Berdasarkan *jihat* (jalur) yang paling dekat.

⁵¹ Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. (Libanon: Darul Kutub al-Iilmiyah beirut, 1993). Hlm 102

⁵² *Ibid*, Hlm 106

⁵³ *Ibid*, Hlm 108

Ini pendapat Abu Hanifah, ia menetapkan empat jalur. (1) jalur *bunuwwah* (anak-anak dan seterusnya), (2) jalur *ubuwwah* (ayah dan seterusnya ke atas), (3) jalur *ukhuwah* (saudara-saudara), (4) jalur *umummah* (paman). Saat jalur yang lebih dekat mendapat waris, maka yang lebih jauh tidak mendapatkan apa-apa.

3 Berdasarkan *Tanzil* (memposisikan)

Masing-masing *Ulul Arham* turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit, dan harta warisan dibagi diantara ahli waris yang menghubungkan mereka dengan mayit. Setelah itu barulah hasilnya diberikan kepada *Ulul Arham* yang turun menempati posisi ahli waris.

2.3.2.2 Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan

Ahli waris yang laki-laki dari Muwarits ada 15 orang yaitu:⁵⁴

- 1 Anak laki-laki
- 2 Ayah
- 3 Suami
- 4 Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya kebawah, pancar laki-laki
- 5 Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, pancar laki-laki
- 6 Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung)
- 7 Saudara laki-laki seayah
- 8 Saudara laki-laki seibu
- 9 Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu
- 10 Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 11 Saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- 12 Saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah

⁵⁴ Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). Hlm

- 13 Anak laki-laki ayah dari saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- 14 Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- 15 Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit (budak)

Saat 15 orang ahli waris tersebut masih hidup semua, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang saja yaitu:⁵⁵

1. Anak laki-laki
2. Ayah
3. Suami

Para Ahli Waris yang lainnya (12 orang) terhalang (*mahjub*) oleh tiga orang tersebut.

1 Ahli waris yang perempuan dari Muwarits ada 10 orang, yaitu:⁵⁶

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Istri
4. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah
5. Ibunya ayah
6. Ibunya ibu
7. Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
8. Saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu
10. Orang-orang perempuan yang memerdekakan si mayit (budak)

Saat 10 orang ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 orang saja, yaitu:⁵⁷

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)

⁵⁵*Ibid*, Hlm 113

⁵⁶*Ibid*, Hlm 114

⁵⁷*Ibid*, Hlm 115

4. Ibu

5. Istri

Ahli waris yang lainnya *mahjub* terhalang oleh lima orang yang mendapatkan warisan tersebut.⁵⁸

2.3.3 Harta Warisan

Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁵⁹

Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan *Fuqaha* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.⁶⁰ Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya)⁶¹

Dilihat dari segi jenjangnya harta itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu, harta kekayaan, harta peninggalan, harta warisan. Harta kekayaan adalah semua harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi dan atau secara bersama-sama pada waktu orang itu masih hidup. Pengertian harta dapat berbentuk benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) dan dapat berupa hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya. Harta peninggalan adalah harta kekayaan yang telah ditinggalkan pewaris. Kekayaan itu menjadi milik pewaris sebelum diadakan tindakan pemurnian. Jenis bendanya ialah harta benda (baik

⁵⁸*Ibid*, Hlm 116

⁵⁹ Otje Salman, Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). Hlm 19

⁶⁰ Tim El-Madani. *Op. cit*, Hlm 29

⁶¹*Ibid*, Hlm 30

bergerak maupun tidak bergerak) dan hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan atau hak yang mengikuti bendanya.⁶²

Hak-hak yang berkaitan dengan Harta peninggalan atau Harta Warisan:⁶³

1. Pengurusan Jenazah

Semua keperluan dari pembiayaan proses pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, digunakan tidak boleh berlebihan. Keperluan tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak wafatnya hingga pemakamannya. Diantaranya biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat istirahatnya yang terakhir. Segala keperluan mayit berbeda-beda tergantung keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

2. Pelunasan Hutang

Hendaklah hutang piutang yang di tanggung pewaris, di lunasi terlebih dahulu. Artinya, harta peninggalan pewaris tidak di benarkan di berikan seluruhnya kepada ahli waris sebelum utang piutangnya di lunasi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “jiwa (ruh) orang mukmin tergantung pada utangnya hingga ditunaikan”.

3. Menunaikan Wasiatnya

Ahli Waris wajib melaksanakan wasiat dari pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta waris. Hal tersebut jika wasiat diperuntukkan untuk orang yang bukan ahli waris. Serta tidak ada keberatan dari satu atau seluruh ahli warisnya. Harta tersebut diberikan setelah dibayarkan untuk proses pemakaman pewaris dan pelunasan hutangnya

⁶² Abdul Ghafur Anshori, *Op. cit*, Hlm 24

⁶³ *Ibid*, Hlm 22

1.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan keluarga terkait Pewaris yang menghibahkan harta warisnya kepada satu ahli waris saja, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pewaris, hendaknya sebelum mengambil keputusan menghibahkan harta bendanya, berkonsultasi dengan ahli hukum, karena apabila pemberian hibah tidak sesuai, dapat melanggar ketentuan tentang hibah yang telah diatur pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Kepada Ahli Waris, hendaknya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak menyebabkan keretakan sebuah keluarga.
Kepada Pewaris, hendaknya menyadari kesalahannya dalam membagi warisan kepada ahli waris, agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan terputusnya tali silaturahmi.
3. Kepada Pewaris, hendaknya bersikap adil kepada seluruh ahli warisnya dengan mencabut kembali hibah yang diberikan pada salah satu ahli warisnya dan memberikan harta bendanya dengan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, agar diantara para ahli waris tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai sebuah keluarga.